

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terdapat lima nilai dasar sosial yang harus dijaga negara : keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai sosial yang sangat fundamental bagi manusia yang harus dilindungi dan dijamin. Nilai keamanan nasional mencakup perlindungan warga negara dari ancaman internal maupun eksternal. Nilai kebebasan mencakup kebebasan pribadi maupun kebebasan nasional atau kemerdekaan. Nilai ketertiban dan keadilan. Negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban internasional hingga dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas dan kepastian. Terakhir adalah nilai kesejahteraan dan sosio-ekonomi warganegara.¹

Hubungan Internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Hubungan itu menimbulkan sengketa diantara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan dan lain- lain.²

Setiap negara wajib menjaga ketertiban dan perdamaian dalam melakukan hubungan internasional seperti yang terdapat dalam Pasal 2

¹ Robert Jackson dan Georg Soresen, *Introduction to International Relations*, Terj. Dadan Suryadipura, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 3.

² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1

ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang untuk selanjutnya disingkat menjadi Piagam PBB, menyatakan bahwa :

*“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”*³

Menurut Terjemahan dari United Nation Information Centre yang selanjutnya disingkat menjadi UNICs : “Berdasarkan seluruh anggota dalam hubungan Internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”⁴

Pasal ini menyatakan bahwa setiap negara dilarang menggunakan kekerasan. Kekuatan bersenjata yang dapat mengganggu integritas wilayah negara lain, namun pasal ini memberikan pengecualian terhadap penggunaan kekuatan bersenjata jika dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu :

1. *Self defense* diatur didalam Pasal 51 Piagam PBB
2. *The Use of Armed Force for Maintaining International Peace and Security* diatur didalam Pasal 42 Piagam PBB
3. Menegakkan *Right To Self Determination* diatur dalam Pasal 1 paragraf 4 Protokol Tambahan Jenewa 1977.

Self Defense merupakan hak *inherent* yang dimiliki oleh setiap negara, hal ini diatur didalam Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa :

³ Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁴ Menurut terjemahan UNICs

*“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”*⁵

Menurut terjemahan UNICs: “Tidak ada suatu aturan atau Pasal piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab dewan keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”⁶

Menurut Pasal 51 bahwa *Self defense* dapat dilakukan oleh negara sebagai respon terhadap serangan bersenjata terhadapnya, hal ini harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB (yang untuk selanjutnya disingkat dengan DK PBB). DK PBB dapat mengambil tindakan berupa memberikan sanksi tanpa menggunakan kekuatan bersenjata (*not involving the use of armed force*) maka didalam Pasal 39 Piagam PBB, DK PBB memiliki kewenangan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang seharusnya diambil sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB guna mencegah setiap upaya yang dapat

⁵ Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁶ Menurut terjemahan UNICs

mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 41 Piagam PBB yang menyatakan :

“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relation.”

Menurut terjemahan dari UNICs : “Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa diluar penggunaan kekuatan bersenjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusan dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada negara Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.”

Pasal 41 membahas tentang tindakan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata seperti pemutusan hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alat komunikasi lainnya serta pemutusan hubungan diplomatik. Sedangkan di dalam Pasal 42 Piagam PBB yang berisikan tindakan lanjutan yang dapat dilakukan PBB jika tindakan pada Pasal 41 belum mencukupi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan lanjut itu menggunakan kekuatan bersenjata. Penggunaan kekuatan bersenjata oleh PBB otorisasi DK PBB yang biasa disebut sebagai *The use of armed force for maintaining international peace and security* (penggunaan angkatan bersenjata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 42 Piagam PBB yang menyatakan:

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations”⁷

Menurut terjemahan UNICs:”Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka dewan keamanan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.”⁸

Menurut Pasal 42 Piagam PBB menjelaskan bahwa upaya-upaya sebelumnya yang telah dinyatakan di dalam Pasal 41 belum dapat menyelesaikan masalah perdamaian internasional maka DK PBB berhak untuk mengambil tindakan berupa penggunaan kekuatan bersenjata dengan memanfaatkan angkatan darat, udara dan laut. Hal ini dilakukan oleh DK PBB sebagai upaya *maintaining international peace and security*. Keamanan dan perdamaian internasional menjadi tanggung jawab seluruh negara.

Hubungan internasional memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dipungkiri pergesekan dapat terjadi. Untuk melindungi kepentingan yang berbeda-beda tersebut masing-masing negara memiliki cara dan taktik yang berbeda-beda pula. Perbedaan dapat menimbulkan pertentangan hingga sengketa dan

⁷ Pasal 42 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁸ Menurut terjemahan UNICs

dapat berujung perang. Merupakan hal yang lumrah dan biasa dalam hubungan internasional.

Dalam studi hukum internasional publik dikenal dua macam sengketa hukum internasional, yaitu sengketa hukum *legal dispute* dan sengketa politik *political or nonjusticiable dispute*⁹, sejumlah wilayah di dunia mengandung tingkat konflik dan *atomization* (perpecahan) yang berbeda, seperti perang, revolusi dan kudeta. Oleh sebagian pakar Hukum Internasional, perang dalam bentuk apa pun dianggap sebagai kenyataan alamiah. Penyebutan perang atau sengketa bersenjata saat ini terkadang tidak tegas penyebutannya, lebih terkesan situasional jika dibandingkan dengan istilah perang yang disebut dalam aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional semenjak tahun 1864.¹⁰

Dengan melihat perkembangan aspek perang abad ke-20, tampaknya sulit untuk mengatakan bahwa hak asasi manusia, terutama warga sipil, akan bisa dilindungi pada saat konflik.¹¹ Fakta menunjukkan bahwa sejumlah perjanjian perdamaian selalu terbentuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perang. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi sengketa antar negara akan selalu ada dalam pergaulan internasional sehingga perlu ditentukan beberapa cara yang disepakati secara internasional sebagai jalan keluar. Salah satunya diciptakan Piagam PBB sebagai bentuk pengaturan terhadap

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Deny Ramdhany.dkk, *Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo, 2015, hlm. vii

¹¹ Ambarwati.dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. xvii

penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara-negara di dunia untuk menjaga keamanan dan perdamaian.

Salah satu contoh kongkret adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2019, lebih dari 40 personel Pasukan Polisi Cadangan Sentral (CRPF) India tewas dalam bom bunuh diri di Pulwama di Jammu dan Kashmir di India. Jaish-e-Mohammed (JeM) sebuah kelompok pembrontak pembebasan untuk kemerdekaan Kashmir, yang berbasis di Kashmir, Pakistan dilaporkan mengaku bertanggung jawab atas kejadian itu. Pada tanggal 26 Februari 2019, India mengklaim bahwa pesawat Angkatan Udara India (IAF) masuk ke Pakistan dan menargetkan kamp pelatihan JeM dekat Balakot di Pakistan.¹²

Menurut Pasal 51 Piagam PBB *Self defense* hanya dimungkinkan ketikasatu negara mengalami serangan bersenjata sehingga harus mempertahankan diri dari serangan tersebut. *Self defense* dapat baru bisa dilaksanakan dalam keadaan memaksa yang mana memiliki syarat¹³

1. Sebagai respon terhadap serangan bersenjata
2. Penggunaan kekerasan harus sesuai kebutuhan dan proporsional.
3. Harus melaporkan pada DK PBB dan harus berhenti apabila Dewan keamanan telah mengambil tindakan.

¹² BBC News, Bom di Kashmir: 40 polisi tewas, India salahkan kelompok Muslim di Pakistan, <https://www.bbc.com>, diakses pada 21 Desember 2019, pukul 22.00 WIB

¹³ Christopher Greenwood, dalam Rebaz Khdir, *Representative Hukum Perang*, 11 November 2019, hlm. 6

Tindakan kekerasan atau perlakuan buruk terhadap negara lain merupakan ancaman bagi negara lain dan karenanya perbuatan itu tidak terpuji tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Sejarah mencatat pengelompokkan penggunaan kekuatan militer berdasarkan tujuan, salah satunya *self defense*. Untuk menyelamatkan dirinya dan mempertahankan negaranya sebuah negara berhak untuk menggunakan hak Inherentnya untuk melakukan pembelaan diri yaitu *Self defense* sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. Kejadian berikut ini diikuti oleh kejadian-kejadian berikutnya seperti yang ada didalam tabel di bawah ini



Tabel 1 Time Line Penyerangan oleh India dan Pakistan

No.	Tanggal	Kronologis Kejadian
1.	14 Februari 2019	<p>Kelompok Jaish-e-Mohammad atau yang biasa disebut JeM yang berbasis di Pakistan melakukan serangan berupa bom bunuh diri yang dilakukan dengan menabrakan kendaraan bermuatan bahan peledak ke arah satu konvoi militer tentara India di Kashmir-India yang menewaskan 40 orang tentara India personel Pasukan Polisi Cadangan Sentral (CRPF) di Jalan Raya Srinagar-Jammu sekitar 20 km (12 mil) dari kota utama di Kashmir yang dikelola India, Srinagar Jammu. Pada pukul 15:15 waktu setempat (09:45 GMT) sebuah mobil yang membawa antara 300 dan 350kg (660-770lb) bahan peledak menghantam konvoi sekitar 70 kendaraan yang membawa sekitar 2.500 tentara ke Lembah Kashmir. Sebuah mobil menyusul konvoi CRPF lalu menabrak bus dengan 44 personel di dalamnya hingga meledak.</p>
2.	26 Februari 2019	<p>India menyerang JeM sebagai upaya balasan dari serangan yang terjadi pada 14 Februari 2019. India mengklaim dirinya menggunakan hak inherennya yaitu upaya <i>Self Defense</i> dengan melakukan serangan udara ke Kamp pelatihan JeM terbesar di dekat kota Balakot, Pakistan. Balakot sendiri berjarak sekitar 50 kilo meter dari Garis Kontrol (LoC), garis gencatan senjata yang merupakan perbatasan de facto di Kashmir, wilayah Himalaya. Balakot berjarak sekitar 50 kilometer dari Garis Kontrol (LoC), garis gencatan senjata yang merupakan perbatasan de facto di Kashmir, wilayah Himalaya yang telah menjadi penyebab dua dari tiga perang yang telah diperangi India dan Pakistan sejak berakhirnya penjajahan Inggris memerintah pada tahun 1947. Dalam operasi ini, sejumlah besar teroris JeM, pelatih, komandan senior dan kelompok-kelompok jihadis yang dilatih untuk aksi fidayeen telah terbunuh.</p>
3.	27 Februari 2019	<p>Pemerintah India menganggap Pakistan mendukung kelompok militant Jaish-e-Mohammad. Pakistan membantah tuduhan itu. Lalu pada tanggal 27 Februari 2019 India melakukan serangan terhadap <i>basecamp</i> pertahanan JeM di Pakistan. Mengetahui serangan India ke wilayah Pakistan. Pakistan melakukan serangan balik kepada India. Militer Pakistan dengan India terlibat dalam pertempuran udara atau biasa disebut <i>The dogfights</i> di wilayah perbatasan. Militer Angkatan Udara (AU) Pakistan Menembak jatuh dua jet India. Jet yang satu jatuh merupakan pesawat perang MiG-21 Bison India yang ditembak jatuh dan pilotnya, di wilayah kashmir yang dikuasai Pakistan dan jet yang satu lagi jatuh di wilayah India. Pilot India yang jatuh di wilayah Pakistan ditangkap oleh Pakistan bernama Komandan Wing Abhinandan Varthaman, akan ditahan oleh militer Pakistan sebelum dikembalikan pada bulan Maret.</p>

Sumber : legal implications of the recent india pakistan- military standoff, <https://opiniojuris.org/2019/03/08/>

Mengingat bahwa kedua belah baik India maupun Pakistan sama-sama mengaku menggunakan alasan *Self defense* sebagai alasan menggunakan kekuatan bersenjata. Perang pertama pecah pada tahun 1947 di Kashmir setelah pemisahan Inggris membagi anak benua menjadi India dan Pakistan. Pada tahun 1965 India dan Pakistan juga terlibat perang singkat kedua atas Kashmir sebelum gencatan senjata diumumkan.

Tidak berhenti sampai di situ pada tahun 1971 India dan Pakistan berperang lagi, bukan atas Kashmir tetapi atas pemerintahan Islamabad di Pakistan Timur saat itu, New Delhi mendukung kaum nasionalis Bengali yang mencari kemerdekaan untuk yang kemudian menjadi Bangladesh. Angkatan udara India melakukan serangan bom di Pakistan.¹⁴ Pada tahun 1984 pasukan India merebut Gletser Siachen, wilayah terpencil dan tak berpenghuni di Karakoram Range yang juga diklaim oleh Pakistan. Pertempuran pertama dari banyak pertempuran, sampai gencatan senjata ditandatangani pada tahun 2003. Tahun 1999 Militer yang didukung Pakistan melintasi Garis Kontrol, merebut pos-pos militer India di ketinggian dingin pegunungan Kargil.

Pasukan India memukul kembali para penyusup, konflik berakhir dalam 10 minggu Kargil yang menelan korban 1.000 jiwa di kedua sisi. Lalu tahun 2016 India meluncurkan apa yang disebutnya "serangan bedah" pada target di Pakistan yang menduduki Kashmir pada bulan September, kurang dari dua minggu setelah serangan militer di pangkalan militer India

¹⁴ Lihat Wionews, *India vs Pakistan a history of conflict*, www.wionews.com, diakses pada 14 Januari 2020, pukul 12.00 WIB

di Uri.¹⁵ Terakhir setelah penyerangan yang terjadi tanggal 14 Februari 2019, yang menyebabkan pecahnya pertempuran udara atau disebut *Dogfights* tanggal 27 Februari 2019.

Baik India maupun Pakistan sama-sama mengaku melakukan penggunaan kekuatan bersenjata dengan alasan *Self defense*. Setelah mengetahui dan melihat keadaan tersebut maka penulis membahas lebih jelas mengenai tindakan yang dilakukan oleh Pakistan dan India dalam penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan di daerah Kashmir. Kedua pihak yang terlibat saling mengklaim sebagai *Self defense* yang selanjutnya untuk mencoba memperjelas makna *Self defense* itu sendiri menurut hukum internasional akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“Analisis Penggunaan Kekuatan Bersenjata Untuk *Self Defense* Dalam Konflik Bersenjata Lintas Batas Antara India Dengan Pakistan Di Dataran Tinggi Kashmir Ditinjau Dari Perspektif Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *Self defense* berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB?
2. Bagaimana Implementasi batasan tentang *Self defense* didalam kasus India dengan Pakistan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB ?

¹⁵ *Ibid*

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan *Self defense* berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB
2. Untuk mengetahui implementasi/ batasan tentang *Self defense* didalam kasus India dengan Pakistan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai pengaturan dan implementasi *Self defense* dalam penyelesaian sengketa lintas batas antara India dan Pakistan.

2. Secara Praktis


Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama permasalahan konflik lintas batas antara India dan Pakistan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan

informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.¹⁶

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁷



¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo, 2006, hlm. 1

¹⁷ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 19

Penulis gunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan dikarenakan penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat internasional di dalam skripsi ini. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op. Cit*, hlm. 23.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo, 2004, hlm. 118

²⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2013, hlm. 133

terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²¹

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²²

1) Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 26 Juni 195
- b) Konvensi Jenewa 1969 ratifikasi/pengesahan dan Protokol Tambahan
- c) Perjanjian Simla 1914
- d) Perjanjian Karachi 1949

2) Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, buku- buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 29

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia. 1984, hlm. 52

3) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya *elektronik*.²³ Data yang diperoleh dari penelitian ini baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch 1*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980, hlm. 3

1) Perpustakaan Universitas Andalas

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, jurnal dan media maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut

a. Pengolahan Data editing²⁴

Editing adalah data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data sekunder biasanya dilakukan dilakukan secara kualitatif sedangkan data primer dilakukan secara kuantitatif, pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan dengan analisisnya.²⁵ Data yang telah didapat disusun untuk kemudian diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Uraian data penelitian dituangkan dalam bentuk kata-kata tanpa angka-angka dengan berpijak pada hukum atau norma yang berlaku.

²⁴ Amirrudin, *op.cit*, hlm 168-169

²⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 69